



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN PANDANARUM**

Jalan Raya Pandanarum KM 1
Sms Center 081228124447 Banjarnegara 53464

<https://pandanarum.banjarnegarakab.go.id> E-mail: kec_pandanarum@banjarnegarakab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT PANDANARUM KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 000.9.3.4/40 TAHUN 2025**

TENTANG

**MAKLUMAT PELAYANAN
DI KECAMATAN PANDANARUM KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2025**

CAMAT PANDANARUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Pandanarum Kabupaten Banjarnegara tentang Maklumat Pelayanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
7. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan
8. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah;
9. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas Jabatan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :

Maklumat Pelayanan Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara, dengan rumusan sebagai berikut :

“ Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan yang Telah Ditetapkan dan Apabila Tidak Menepati Janji, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang – Undangan Yang Berlaku “

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 11 Juni 2025

Pt. CAMAT PANDANARUM



Sri Wahjuni